



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 44

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH SWASTA PENERIMA SISWA MISKIN DAN
TUNJANGAN GURU SEKOLAH/MADRASAH SWASTA
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan religius serta untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- b. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta, perlu memberikan dukungan pendanaan yang diwujudkan dengan pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru yang yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau *Education Management Information System (EMIS)*;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Sekolah/Madrasah Swasta yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH SWASTA PENERIMA SISWA MISKIN DAN TUNJANGAN GURU SEKOLAH/MADRASAH SWASTA YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota Depok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang berada di Kota Depok.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

14. *Education Management Information System*, yang selanjutnya disingkat EMIS adalah Basis data Pendidikan Islam terintegrasi yang merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/ pemetaan antar entitas data secara manual.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pemberian Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Sekolah/Madrasah Swasta dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu/miskin terhadap pembiayaan pendidikan di Sekolah/Madrasah Swasta dan pemberian Tunjangan Guru yang terdaftar dalam Dapodik untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta atau terdaftar dalam EMIS untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Depok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan umum memberikan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Sekolah/Madrasah Swasta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk:

- a. membantu pembiayaan pendidikan Siswa Miskin di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Depok;

- b. memberikan tambahan tunjangan Guru yang terdaftar dalam :
 - 1. Dapodik untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta; atau
 - 2. EMIS untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok.

BAB III

PENERIMA DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional adalah:
 - a. Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok Penerima Siswa Miskin;
 - b. Guru Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang terdaftar dalam Dapodik; dan
 - c. Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang terdaftar dalam EMIS.
- (2) Siswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari siswa yang terdaftar sebagai Peserta Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b. memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c. sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kota Depok.

BAB IV
PENERIMAAN, SUMBER DAN BESARAN DANA HIBAH, DAN
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 5

Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang diterima Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa dan jumlah Guru yang telah terdaftar dalam Dapodik atau EMIS.

Bagian Kedua

Sumber dan Besaran Dana Hibah

Pasal 6

- (1) Dana Hibah Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Besaran Dana Hibah sebagai berikut:
 - a. Siswa Miskin Sekolah Dasar Swasta/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x Jumlah Siswa Miskin x 1 (satu) Tahun;
 - b. Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama Swasta/Madrasah Tsanawiyah Swasta SMP/MTs sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x Jumlah Siswa Miskin x 1 (satu) Tahun;
 - c. Tunjangan Guru Sekolah Swasta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x Jumlah Guru yang telah Terdaftar dalam Dapodik x 12 (dua belas) Bulan.
 - d. Tunjangan Guru Madrasah Swasta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x Jumlah Guru yang telah Terdaftar dalam EMIS x 12 (dua belas) Bulan.
- (3) Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani Kepala Dinas bersama dengan Penerima Dana Hibah.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 7

- (1) Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin digunakan untuk membiayai:
- a. pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. pembelian seragam (Batik dan Olah Raga);
 - c. Pengadaan Perlengkapan Siswa (Photo Siswa Kelas 7 dan Kelas 9, serta Sampul Raport);
 - d. Perlengkapan Belajar Siswa (Bahan Ajar Kelas 7, Kelas 8 dan Kelas 9 Semester ganjil dan Genap, Buku Tulis, Pulpen dan Pensil);
 - e. pengembangan Minat, bakat dan Kreativitas Siswa (peringatan Hari hari besar Nasional dan hari-hari besar agama, Kegiatan Pentas Seni, Olah Raga, dan olimpiade)
 - f. penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Ujian Sekolah
 - g. kegiatan Akhir tahun :
 1. Try out (TO);
 2. Pendalaman Materi;
 3. Pelepasan Siswa;
 4. Pembelian Sampul Ijazah.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan masing masing.
- (3) Rincian Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usulan proposal yang diajukan Sekolah/Madrasah Swasta.

- (4) Dana Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau komponen pendidikan yang telah dibiayai oleh Biaya Operasional Sekolah Reguler yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Pengelolaan Dana Hibah dilakukan sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah Penerima Hibah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Hibah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI
TIM MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional
Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan
Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan Hibah, Wali Kota membentuk Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta.
- (3) Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Wali Kota Depok melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional
Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan
Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah

Pasal 10

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta membentuk Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah.

- (2) Kepala Sekolah Penerima Dana Hibah menetapkan Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah dalam bentuk Keputusan.
- (3) Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan perencanaan, asistensi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta.
- (4) Hasil perencanaan, asistensi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Tim Manajemen Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Swasta bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan daerah, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 9);

b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Yang telah Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Juli 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 44

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005